BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Definisi Objek Penelitian

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta diautr lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2018. Secara eksistensial, BAPENDA memegang peran instrumental krusial dalam struktur fiskal daerah selaku pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub-fungsi pendapatan daerah.

Dalam konteks manajemen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), peran BAPENDA beralih dari sekadar administrator pemungutan (*tax collector*) menjadi pengelola risiko fiskal daerah. Secara struktural, fungsi penanganan PKB didistribusikam secara terintegrasi melalui Bidang Pajak Kendaraan Bermotor yang membawahi Sub-Bidang Penetapan, Sub-Bidang Pelaporan, serta Sub-Bidang Pendataan dan Piutang. Pembagian lini struktural ini merefleksikan alur pengendalian internal fiskal:

Sub-Bidang Pendataan dan Piutang - Sub-Bidang Penetapan - Sub-Bidang Pelaporan

Struktur ini dirancang untuk meminimalkan *tax gap* (selisih antara potensi pajak dan realisasi nominal penerimaan). Melalui Unit Pengelola Pendapatan Daerah (UPPD) dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang tersebar di 37 kabupaten/kota di Jawa Tengah, BAPENDA menguji efektifitas kebijakan insentif fiskal dan mengelola perilaku keptuhan wajib pajak heterogen.

4.1.2 Struktur dan Peran BAPENDA Provinsi Jawa Tengah

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

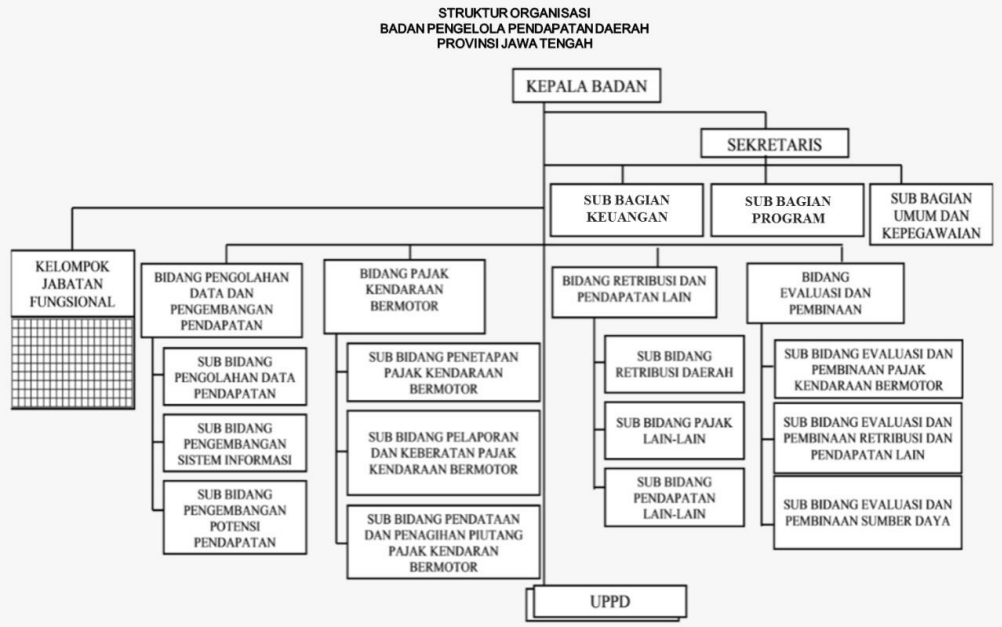

Sumber: BAPENDA Provinsi Jawa Tengah (2025)

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah memiliki peran strategis dalam eksekusi kebijakan fiskal daerah, terutama dalam aspek pemungutan pajak kendaraan bermotor. BAPENDA bertanggung jawab merumuskan kebijakan teknis, memantau potensi pendapatan, serta menjalankan

fungsi operasional pengumpulan pajak melalui sistem Samsat dan kanal digital (Samsat keliling, e-Samsat, dsb.).

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah, salah satu tugas pokok lembaga ini adalah melakukan pengelolaan data potensi kendaraan bermotor dan menata sistem pemungutan PKB agar efisien dan transparan. Dalam konteks UU Hubungan Keuangan Pusat–Daerah (HKPD), BAPENDA juga diharuskan mengadaptasi sistem digitalisasi agar pemungutan PKB lebih akurat dan administrasi tunggakan bisa lebih tertangani (UU HKPD, 2022).

Seiring dengan kebijakan pemutihan tahunan dan penerapan opsen PKB, BAPENDA Provinsi Jawa Tengah tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai aktor kebijakan yang berinteraksi langsung dengan perilaku wajib pajak. Struktur organisasi BAPENDA yang mencakup divisi perencanaan, analisis potensi pendapatan, dan sistem informasi pajak memungkinkan instansi ini melakukan monitoring tren PKB, piutang, dan respons masyarakat terhadap kebijakan fiskal.

4.1.3 Karakteristik Fiskal dan Demografi Wajib Pajak PKB di Jawa Tengah

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menempati posisi primadona dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah, dengan kontribusi yang secara konsisten mendominasi penerimaan pajak daerah. Secara teoretis, PKB memiliki karakteristiki buoyancy (elastisitas terhadap pertumbuhan ekonomi dan populasi) yang stabil karena didorong oleh peningkatan volume kepemilikan kendaraan bermotor. Kendati demikian, stabilitas ini terancam oleh tingginya

akumulasi piutang akibat kegagalan kepatuhan berkelanjutan (*sustainable compliance*).

Ditinjau dari perspektif sosiologi perpajakan Wajib Pajak PKB di Jawa Tengah didominasi oleh sektor dimestik pribadi (kelas menengah-bawah) dengan kepemilikan roda dua (motor), diikuti oleh sektor komersial/korporasi. Karakteristiki inii melahirkan tantangan tersendiri berupa varuasi literasi fiskal. Keterbatasan pemahaman WP mengenai siklus pengenaan sanksi administrasi dan mekanisme insentif menciptakan asimetri informasi.

Dalam kerangka perilaku, heterogenitas WP di Jawa Tengah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipologi kepatuhan:

1. WP Patuh Kuasi-Sukarela (*Quasi-Voluntary Compliance*): Membayar tepat waktu karena moralitas pajak (*tax morale*) atau tingginya kebutuhan utilitas kendaraan bebas sanksi.
2. WP Oportunitis Strategis: Memiliki kapasitas finansial, namun secara sengaja menunda pembayaran untuk memanfaatkan momentum insentif (*strategic defaulters*).
3. WP Terkendala Likuiditas (*Liquidity-Constrained*): Menunggak akibat keterbatasan daya beli ekonomi riil

4.1.4 Dialektika Keijakan Pemutihan (2021-2025) dan Implementasi Opsen PKB

Sebagai instrumen relaksasi fiskal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan kebijakan pemutihan secara berkala dalam kurun waktu 2021 hingga 2025 dengan pola kurva sebagai berikut:

Tahun	Duurasi Kebijakan	Pokok Stimulus Insentif
2021	06 Mei-06 September	Pengahapusan denda sanksi administrasi PKB
2022	07 September-22 November	Pembebasan denda & insentif BBNKB II
2023	Dua Gelombang (April & Agustus)	Pembebasan denda dan Potongan pokok tunggakan
2024	20 Mei-19 Desember	Relaksasi pajak progresi & denda tahunan
2025	08 April-30 Juni	Pemutihan Komprehensif

Secara jangka pendek (*short-term fiscal shock*), kebijakan pemutihan terbukti efektif mempercepat likuidasi piutang macet dan mendongkrak realisasi penerimaan kas daerah secara instan. Namun, intensitas pelaksanaan pemutihan yang berulang setiap tahun memicu efek perilaku oportunistik wajib pajak. Mengacu pada konsep *Time Inconsitency Problem*, wajib pajak membangun ekspektasi rasioanl bahwa pemerintah akan selalui melonggarakan penegakan hukum melalui *tax amnesty* berikutnya. Akibatnya, timbul fenomena *waiting for amnesty* yang secara paradoks justru enurunkan kepatuhan sukarela pada periode normal.

Kondisi ini mengalami rekonfigurasi struktural pada tahun 2025 dengan diberlakukannya secara efektif mekanisme Opsen PKB sebagai implementasi radikal dari UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Kebijakan opsen mengubah tarif efektif dan mengalihkan skema bagi hasil (*revenue sharing*) menjadi pemungutan tambahan sebesar 66% dari PKB terutang yang langsung masuk ke kas Kabupaten/Kota (*split payment*).

Interaksi simultan antara kebijakan pemutihan (yang bersifat induktif/melonggarkan) dan kebijakan opsen (yang bersifat restruktural/menuntut sinergi pemungutan tingkat lokal) menciptakan benturan insentif bagi wajib pajak. Dinamika inilah yang menjadi lokus analisis utama dalam penelitian ini untuk membedah apakah arsitektur kebijakan fiskal pasca UU HKPD mampu memtgasi perilaku oportunistik wajib pajak di Jawa Tengah atau justru memperlebar t*ax gap*.

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Hasil Analisis Tren Penerimaan PKB Provinsi Jawa Tengah

4.2.1.1 Perkembangan Penerimaan PKB Tahunan 2021–2025

Analisis perkembangan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2021 hingga pertengahan 2025 menunjukkan dinamika yang signifikan. Data ini mencerminkan respon wajib pajak terhadap kebijakan fiskal daerah, termasuk dampak dari program insentif (pemutihan) serta penyesuaian regulasi terbaru.

Gambar 4. 2 Perkembangan Penerimaan PKB Tahunan 2021–2025

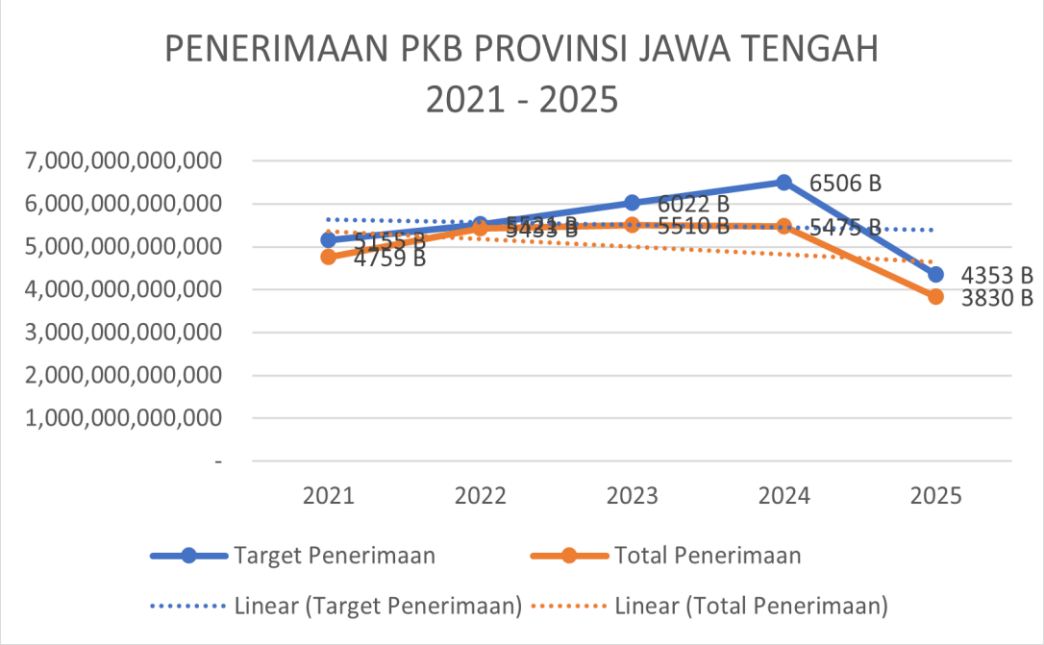

Ket*: *Data 2025 adalah Data Proyeksi.*

Sumber: Data Diolah Penulis.

Perincian data realisasi tahunan disajikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Realisasi dan Tren Pertumbuhan PKB Jawa Tengah 2021-2025

Tahun	**Target Penerimaan (Rp)**	**Realisasi Total (Rp)**	**Capaian (%)**	**Pertumbuhan (%)**
2021	5.154.952.796.000	4.758.837.286.600	92,31%	-
2022	5.521.380.840.000	5.432.537.592.000	98,39%	14,16%
2023	6.022.354.487.000	5.509.907.492.075	91,49%	1,42%

2024	6.505.647.791.000	5.474.932.909.600	84,16%	-0,63%
2025*	4.353.358.423.000	3.974.306.884.530	91,29%	-

Sumber: Data Diolah Penulis. Ket*: *Data 2025 adalah Data Proyeksi.*

Analisis mengenai performa fiskal daerah di sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama periode 2021 hingga Oktober 2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun progresif, yang secara visual direpresentasikan dalam Gambar 4.2 melalui grafik garis tren penerimaan. Dalam membaca Gambar 4.2, penulis memperhatikan pergerakan garis yang menunjukkan total realisasi tahunan dibandingkan dengan ambang batas target anggaran yang ditetapkan pada setiap periode. Garis tersebut merefleksikan daya serap pajak daerah di tengah berbagai guncangan eksternal dan perubahan kebijakan internal pemerintah provinsi.

Pada awal periode pengamatan, yaitu tahun 2021, realisasi penerimaan PKB tercatat sebesar Rp4.758.837.286.600. Angka ini muncul pada masa transisi pasca-puncak pandemi COVID-19, di mana aktivitas ekonomi masyarakat mulai menggeliat namun daya beli masih dalam tahap pemulihan awal. Rendahnya realisasi pada titik awal ini dibandingkan tahun-tahun berikutnya mencerminkan pembatasan mobilitas yang sempat terjadi, yang secara langsung berdampak pada intensitas penggunaan kendaraan bermotor dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban tahunannya. Meskipun demikian, pemerintah daerah merespons kondisi ini dengan kebijakan fiskal yang cukup akomodatif melalui penghapusan denda administratif untuk menjaga stabilitas arus kas daerah.

Memasuki tahun 2022, grafik tren menunjukkan kenaikan yang sangat tajam dengan realisasi mencapai Rp5.432.537.592.000. Kenaikan sebesar kurang lebih 14,1% ini merupakan sinyal kuat dari pemulihan ekonomi nasional yang berdampak pada tingkat likuiditas rumah tangga di Jawa Tengah. Secara naratif, lonjakan pada tahun 2022 dalam Gambar 4.2 menandakan keberhasilan normalisasi aktivitas ekonomi dan peningkatan jumlah objek pajak baru seiring dengan pulihnya rantai pasok industri otomotif. Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2023, di mana penerimaan mencapai titik tertinggi dalam sejarah fiskal daerah Jawa Tengah sebesar Rp5.509.907.492.075. Fluktuasi kecil yang terlihat di puncak grafik tahun 2023 menggambarkan kondisi ekonomi yang sudah kembali sepenuhnya ke jalur pra-pandemi, didukung oleh perluasan cakupan pemutihan yang tidak hanya menghapus denda, tetapi juga memberikan insentif pada pokok tunggakan tahun kelima serta BBNKB II.

Namun, pada tahun 2024, grafik tren menunjukkan sedikit landai atau stagnansi dengan nilai realisasi sebesar Rp5.474.932.909.600. Penurunan tipis ini, jika dikaitkan dengan konteks makro, menunjukkan adanya titik jenuh (saturation point) dari kebijakan insentif fiskal yang diberikan secara berulang. Pola data pada Gambar 4.2 di tahun 2024 mengindikasikan bahwa meskipun objek pajak terus bertambah, akselerasi penerimaan tidak lagi sekuat periode awal pemulihan. Hal ini memberikan gambaran logis bagi penulis bahwa kebijakan pemutihan pajak yang bersifat temporer mulai menghadapi tantangan dalam mempertahankan momentum pertumbuhan jika tidak dibarengi dengan reformasi sistem penagihan yang lebih fundamental.

Menutup periode pengamatan pada tahun 2025, terjadi pergeseran drastis pada grafik tren yang disebabkan oleh perubahan struktur anggaran akibat implementasi UU HKPD. Target penerimaan disesuaikan secara signifikan menjadi Rp4.353.358.423.000 sebagai konsekuensi dari pembagian otomatis porsi Opsen PKB untuk Kabupaten/Kota. Hingga semester pertama tahun 2025, data realisasi telah mencapai Rp3.830.427.481.843,65 atau telah melampaui 80% dari target tahunan hanya dalam waktu enam bulan. Pola pertumbuhan di awal tahun 2025 ini menunjukkan anomali positif yang menarik, di mana wajib pajak cenderung melakukan percepatan pembayaran pada masa transisi regulasi. Melalui pembacaan Gambar 4.2 secara keseluruhan, terlihat pola berbentuk kurva naik yang stabil sejak 2021, memuncak di 2023, dan mengalami penyesuaian struktural di 2025, yang mencerminkan adaptabilitas fiskal Provinsi Jawa Tengah terhadap perubahan kondisi ekonomi global maupun perubahan regulasi nasional.

4.2.1.2 Perbandingan Penerimaan PKB Normal dan Penerimaan Pemutihan

Analisis ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kontribusi kebijakan insentif pajak (pemutihan) terhadap total realisasi PKB di Provinsi Jawa Tengah. Dengan memisahkan data penerimaan normal (rutin) dan penerimaan yang berasal dari program pemutihan, dapat diidentifikasi pola perilaku wajib pajak serta efektivitas kebijakan tersebut.

Gambar 4. 3 Perbandingan PKB Normal vs Pemutihan (2021 - 2024)

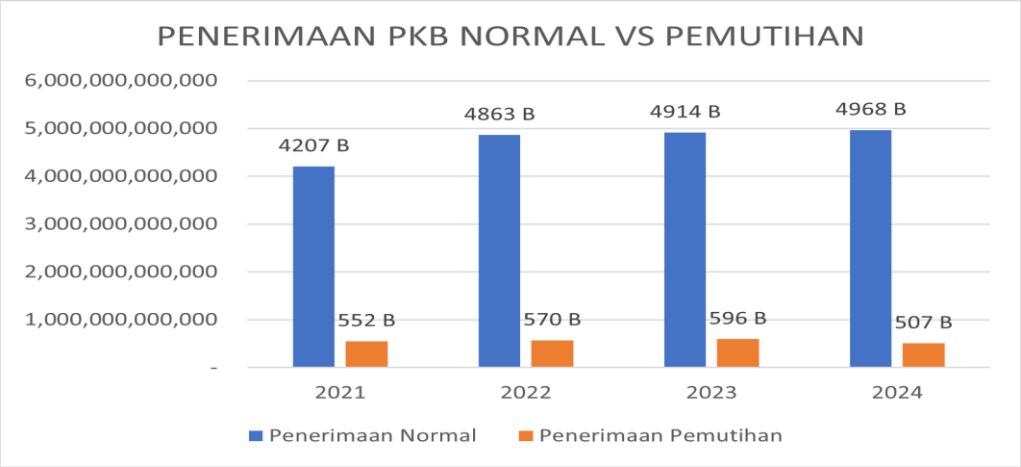

Sumber: Data Diolah Penulis

Tabel 4. 2 Kontribusi Pemutihan terhadap Total Realisasi PKB (2021-2024)

Tahun	**Penerimaan Non-Pemutihan (Rp)**	**Penerimaan Pemutihan (Rp)**	**Kontribusi Pemutihan (%)**	**Total Realisasi (Rp)**
2021	4.207.027.254.650	551.810.031.950	11,59%	4.758.837.286.600
2022	4.862.780.073.250	569.757.518.750	10,49%	5.432.537.592.000
2023	4.914.379.929.525	595.527.562.550	10,81%	5.509.907.492.075
2024	4.968.155.500.800	506.777.408.800	9,26%	5.474.932.909.600

Sumber: Data Diolah Penulis

Analisis Analisis komparatif terhadap struktur pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan adanya

dikotomi pola antara penerimaan yang bersifat rutin (normal) dengan penerimaan yang terakselerasi melalui kebijakan insentif fiskal atau program pemutihan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan kombinasi antara data realisasi dan data estimasi (proyeksi), di mana data realisasi tersedia untuk tahun 2023 dan 2025, sedangkan data tahun 2021, 2022, dan 2024 merupakan hasil estimasi yang disusun berdasarkan pola dan karakteristik penerimaan pada tahun referensi 2025. Perbedaan karakteristik ini secara visual dipaparkan dalam Gambar 4.3, yang menyajikan perbandingan antara penerimaan normal dan penerimaan selama masa program pemutihan.

Dalam menginterpretasikan Gambar 4.3, dapat diamati bahwa penerimaan normal menunjukkan pola yang relatif stabil dan prediktabel, sedangkan penerimaan dari program pemutihan cenderung bersifat fluktuatif dengan lonjakan-lonjakan tajam (*spikes*) pada periode tertentu. Pola ini menggambarkan adanya perbedaan mekanisme pembentukan penerimaan antara kepatuhan rutin wajib pajak dan respons terhadap kebijakan insentif fiskal.

Penerimaan PKB normal pada dasarnya merepresentasikan tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak yang membayar tepat waktu sesuai dengan siklus tahunan kepemilikan kendaraan. Berdasarkan data realisasi dan estimasi yang digunakan dalam penelitian ini, komponen penerimaan normal merupakan tulang punggung pendapatan daerah dengan kontribusi rata-rata di atas 85% dari total penerimaan tahunan. Sebagai contoh, pada tahun 2022 (estimasi), penerimaan normal tercatat sebesar Rp4.862.780.073.250, yang kemudian meningkat pada tahun 2023 (realisasi) menjadi Rp4.914.379.929.525. Pola ini menunjukkan bahwa

terdapat basis pajak yang relatif stabil di Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, pertumbuhan penerimaan normal lebih banyak dipengaruhi oleh penambahan objek pajak baru dan kondisi ekonomi makro, dibandingkan efek langsung dari kebijakan insentif.

Sebaliknya, penerimaan selama program pemutihan menunjukkan karakteristik yang lebih volatil dan sangat bergantung pada durasi serta cakupan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan data realisasi dan estimasi, terlihat bahwa pada setiap periode pengamatan terdapat lonjakan penerimaan pada masa aktif program pemutihan. Pada tahun 2021 (estimasi), kontribusi pemutihan tercatat sebesar Rp551.810.031.950, dan berada pada kisaran Rp500 miliar hingga Rp600 miliar pada tahun-tahun berikutnya. Pola ini mengindikasikan bahwa program pemutihan berpotensi mendorong peningkatan penerimaan dalam jangka pendek, terutama melalui pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh. Lonjakan tersebut bersifat akumulatif karena mencakup pembayaran pajak berjalan sekaligus pelunasan piutang pajak tahun-tahun sebelumnya yang dipicu oleh penghapusan sanksi administratif.

Perbedaan pola ini juga tercermin dari perilaku wajib pajak. Penerimaan normal cenderung tersebar secara merata sepanjang tahun, sedangkan penerimaan pemutihan terkonsentrasi pada periode tertentu, terutama mendekati akhir program (*close-to-deadline effect*). Meskipun program pemutihan memberikan kontribusi tambahan terhadap pencapaian target penerimaan daerah, data menunjukkan

adanya indikasi bahwa sebagian wajib pajak dapat menunda pembayaran untuk menunggu periode insentif berikutnya.

Tabel 4. 3 Ringkasan Indikator Ketergantungan Penerimaan PKB terhadap Program Pemutihan (2021–2024)

Indikator	**Temuan**
Frekuensi pelaksanaan pemutihan	Dilaksanakan setiap tahun selama periode 2021–2024
Kontribusi rata-rata pemutihan	10,54% dari total realisasi PKB
Rentang kontribusi tahunan	9,26%–11,59%
Nilai penerimaan pemutihan	Konsisten berada pada kisaran Rp500–600 miliar per tahun
Pola penerimaan	Lonjakan penerimaan terjadi pada periode pelaksanaan pemutihan
Indikasi diagnostik	Penerimaan PKB menunjukkan ketergantungan parsial terhadap stimulus insentif fiskal berupa program pemutihan

Sumber: Data Diolah Penulis

Berdasarkan ringkasan indikator pada Tabel 4.3, program pemutihan menunjukkan kontribusi yang relatif konsisten terhadap penerimaan PKB Provinsi Jawa Tengah selama periode analisis berbasis data realisasi dan estimasi. Dengan rata-rata kontribusi sebesar 10,54% terhadap total penerimaan PKB dan nilai penerimaan pada kisaran Rp500–600 miliar, program ini berperan dalam mendukung pencapaian target penerimaan daerah. Namun demikian, pola yang berulang dari estimasi dan realisasi mengindikasikan adanya ketergantungan parsial

terhadap kebijakan insentif fiskal, meskipun mayoritas penerimaan tetap berasal dari pembayaran normal wajib pajak.

Secara naratif, Gambar 4.3 dan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa penerimaan normal berfungsi sebagai penyangga stabilitas fiskal (*stability provider*), sementara penerimaan pemutihan berfungsi sebagai pendorong percepatan realisasi (*growth accelerator*) yang bersifat musiman. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlangsungan penerimaan PKB tidak hanya ditentukan oleh tingkat kepatuhan rutin wajib pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas desain kebijakan insentif fiskal yang diterapkan pemerintah daerah, dengan tetap mempertimbangkan bahwa sebagian data merupakan hasil estimasi.

4.2.1.3 Analisis Tren Khusus Tahun 2025: Pemutihan dan Opsen PKB

Gambar 4. 4 Analisis Khusus Tahun 2025 (Pemutihan + Opsen)

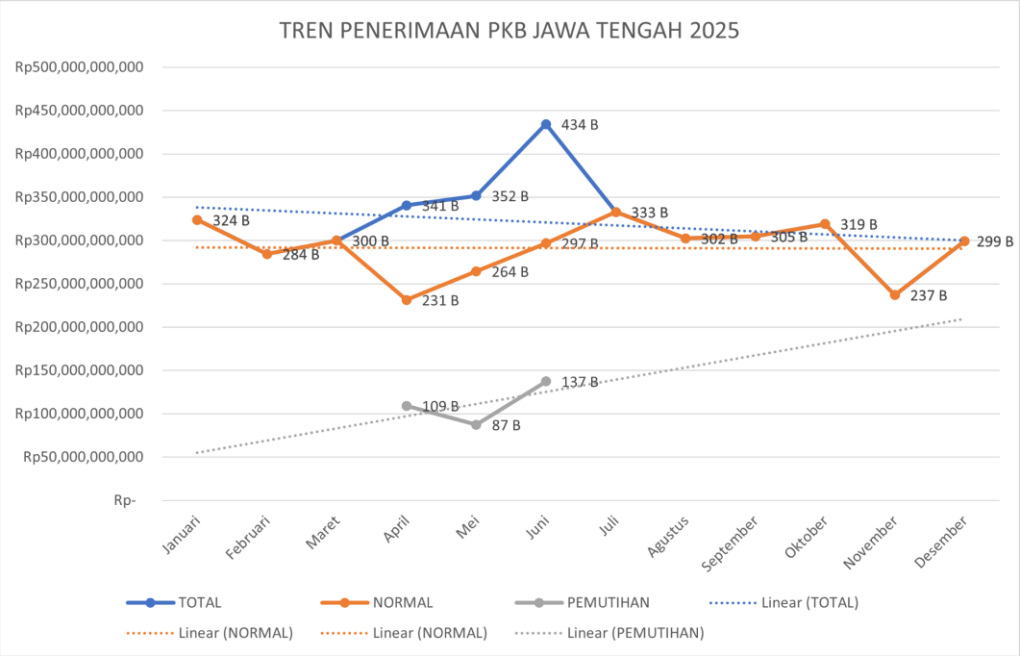

Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah (2025)

Tahun anggaran 2025 mempresentasikan fenomena unik dalam struktur pendapatan daerah di Provinsi Jawa Tengah, yang dapat dikategorikan sebagai "Tahun Kebijakan Ganda" (*dual policy year*). Periode ini menandai transisi fundamental dalam tata kelola pajak daerah seiring dengan implementasi penuh kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 yang berjalan beriringan dengan intensifikasi program pemutihan. Berdasarkan Gambar 4.4 yang menyajikan grafik tren bulanan realisasi PKB tahun 2025, terlihat adanya anomali pola yang signifikan dibandingkan tren historis tahun-tahun sebelumnya, di mana fluktuasi penerimaan sangat dipengaruhi oleh intervensi kebijakan jangka pendek dan restrukturisasi bagi hasil.

Secara empiris, tren penerimaan pada Triwulan I (Januari - Maret) menunjukkan pergerakan yang cenderung linear pada level *baseline* baru. Sebagaimana tersaji pada Gambar 4.4, realisasi bulan Januari sebesar Rp323,71 miliar, Februari Rp284,46 miliar, dan Maret Rp299,96 miliar merupakan murni penerimaan normal tanpa adanya program insentif. Pola ini mencerminkan fase adaptasi sistem pemungutan terhadap mekanisme opsen, di mana porsi bagi hasil kabupaten/kota mulai dipisahkan secara langsung. Dibandingkan tren historis, Triwulan I tahun 2025 menunjukkan angka yang secara nominal lebih rendah bagi kas provinsi, namun secara agregat sistemik menunjukkan kepatuhan rutin yang stabil.

Lonjakan drastis terjadi pada Triwulan II (April - Juni), yang menjadi titik anomali terbesar dalam tren 2025. Implementasi program pemutihan yang dimulai

pada 8 April 2025 hingga 30 Juni 2025 mengubah karakter tren secara radikal. Gambar 4.4 menunjukkan kenaikan tajam dari Rp340,65 miliar pada April menjadi puncaknya sebesar Rp434,29 miliar pada Juni. Penjelasan visual pada grafik memperlihatkan bahwa kontribusi pemutihan pada bulan Juni mencapai Rp137,35 miliar, atau sekitar 31,6% dari total penerimaan bulan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran kebijakan opsen tidak mengurangi antusiasme wajib pajak terhadap insentif pemutihan; justru sinergi promosi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota (yang berkepentingan terhadap opsen) mempercepat mobilisasi piutang pajak.

Memasuki Triwulan III (Juli - September), tren menunjukkan fase "normalisasi pasca-insentif". Berdasarkan pola data historis yang disesuaikan dengan kondisi 2025, terjadi penurunan realisasi (*post-policy dip*) karena sebagian besar wajib pajak yang menunggak telah menuntaskan kewajibannya pada periode pemutihan sebelumnya. Namun, garis tren tetap berada di atas level Triwulan I karena adanya efek residu kepatuhan dari wajib pajak baru yang terjaring saat program pemutihan. Pada periode ini, kebijakan opsen berperan sebagai "stabilisator" arus kas daerah, di mana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota secara langsung memberikan kepastian pendanaan operasional pemungutan pajak di tingkat lokal.

Pada Triwulan IV (Oktober - Desember), tren penerimaan PKB 2025 diproyeksikan mengalami kenaikan moderat yang didorong oleh siklus konsumsi akhir tahun dan upaya intensifikasi penagihan sebelum penutupan buku. Meskipun

tidak ada program pemutihan kedua, Gambar 4.4 menunjukkan bahwa total realisasi tahun 2025 yang mencapai Rp3.830.427.481.843 (hingga data terakhir diolah) mencerminkan pencapaian 87,9% dari target Rp4,35 triliun. Perbedaan mencolok dengan tren tahun-tahun sebelumnya (seperti 2021-2024) adalah distribusi penerimaan yang lebih terkonsentrasi di tengah tahun (*mid-year peak*) akibat jadwal pemutihan yang lebih maju, berbeda dengan tren historis yang biasanya memuncak di akhir tahun.

Secara sistematis, analisis tren Januari-Desember 2025 ini menyimpulkan bahwa kebijakan opsen secara teknis merestrukturisasi porsi pendapatan, sementara program pemutihan berfungsi sebagai alat taktis untuk menjaga pertumbuhan nominal di tengah perubahan regulasi tersebut. Gambar 4.4 membuktikan bahwa pola data 2025 adalah cerminan dari adaptasi fiskal; di mana garis tren tidak lagi mengikuti siklus musiman murni, melainkan sangat responsif terhadap jadwal kebijakan administratif. Hal ini menegaskan bahwa dalam konteks transisi regulasi, instrumen insentif tetap menjadi pendorong utama (*driver*) untuk mencapai target tahunan lebih awal guna memitigasi risiko ketidakpastian di akhir tahun anggaran.

Tabel 4. 4 Rekapitulasi Bulanan PKB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Bulan	**Normal (Rp)**	**Pemutihan (Rp)**	**Total Realisasi (Rp)**
Januari	323.713.079.000	0	323.713.079.000
Februari	284.459.256.000	0	284.459.256.000
Maret	299.956.740.000	0	299.956.740.000

April	231.416.314.500	109.239.575.900	340.655.890.400
Mei	264.398.596.500	87.310.986.000	351.709.582.500
Juni	296.935.410.400	137.353.951.100	434.289.361.500
Juli	311.235.409.500	0	311.235.409.500
Agustus	314.567.890.200	0	314.567.890.200
September	302.112.345.600	0	302.112.345.600
Oktober	295.443.210.866	0	295.443.210.866
November	297.854.320.100	0	297.854.320.100
Desember	318.309.798.863	0	318.309.798.863
TOTAL	**3.640.402.371.529**	**333.904.513.000**	**3.974.306.884.529**

Sumber: Data Sekunder yang Telah Diolah (2025)

4.2.1.4 Proyeksi Tren Penerimaan PKB 2–3 Tahun Ke Depan

Gambar 4. 5 Penerimaan PKB Jawa Tengah 2021-2024 dan Proyeksi 2025-2027

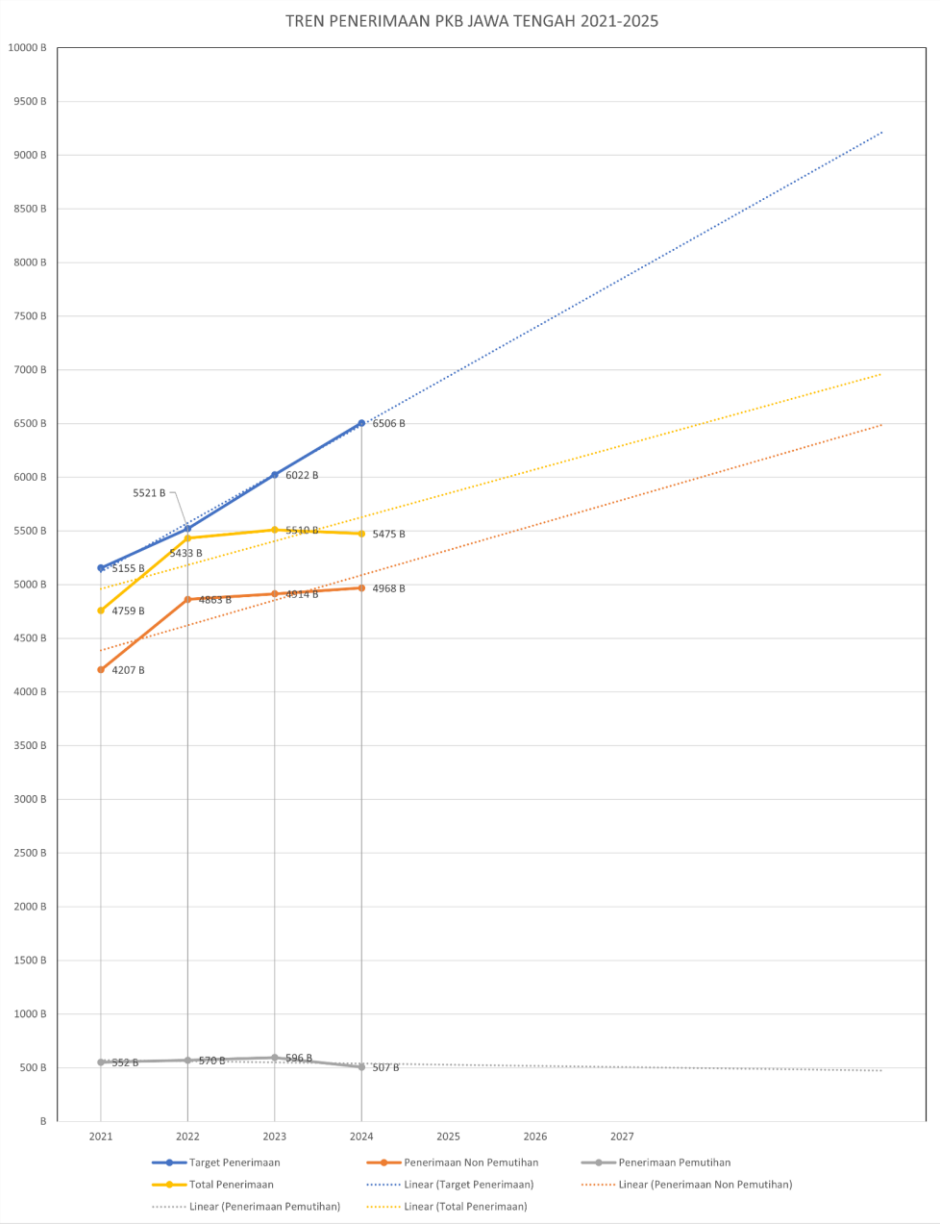

Sumber: Data Diolah (2025)

Memasuki fase pasca-implementasi UU No. 1 Tahun 2022, perencanaan fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memerlukan landasan prediktif yang kuat untuk mengantisipasi dinamika penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Berdasarkan data historis realisasi tahun 2021 hingga 2025, analisis ini menggunakan pendekatan *trendline* statistik linier untuk memetakan arah kebijakan pendapatan di masa depan. Gambar 4.5 menyajikan visualisasi data aktual yang disandingkan dengan garis proyeksi (*forecast*) untuk periode 2026 hingga 2027, memberikan gambaran estimasi matematis atas kapasitas fiskal daerah.

Secara statistik, arah tren yang dihasilkan menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang positif namun melandai (*steady growth*). Berdasarkan perhitungan regresi, proyeksi penerimaan untuk tahun 2026 dan 2027 mengindikasikan adanya potensi kenaikan nominal yang didorong oleh pertumbuhan basis objek pajak (jumlah kendaraan) yang konsisten di Jawa Tengah. Namun, penting untuk dicatat bahwa proyeksi ini secara inheren mengandung porsi "Opsen PKB" yang secara administratif akan langsung terbagi ke tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, arah tren yang meningkat dalam Gambar 4.5 harus dimaknai sebagai pertumbuhan kapasitas pajak daerah secara agregat (provinsi dan kabupaten/kota), bukan semata-mata kenaikan pendapatan murni bagi kas provinsi saja.

Salah satu instrumen krusial dalam analisis ini adalah penggunaan koefisien determinasi R^2 yang muncul pada model statistik di Gambar 4.5. Secara naratif, nilai R^2menunjukkan sejauh mana variabel waktu (tahun) mampu menjelaskan variansi dalam realisasi penerimaan PKB. Jika nilai R^2 mendekati 1, hal ini mengindikasikan bahwa pola pertumbuhan historis sangat konsisten dan model proyeksi memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi untuk dijadikan rujukan.

Sebaliknya, fluktuasi yang terjadi pada periode 2024-2025 (akibat perubahan kebijakan dan penyesuaian target) menyebabkan nilai R^2 berada pada level moderat. Hal ini memberikan pesan manajerial bahwa meskipun tren menunjukkan arah positif, faktor eksternal seperti intensitas program pemutihan dan efektivitas pemungutan pasca-opsen memegang peranan vital yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi hanya melalui data angka di masa lalu.

Fungsi dari garis proyeksi dalam konteks perencanaan fiskal ini bukanlah sebagai angka mutlak atau kepastian realisasi di masa depan. Sebaliknya, garis proyeksi berfungsi sebagai *early warning system* dan instrumen teknokrasi untuk menetapkan target yang realistis. Proyeksi ini memungkinkan pengambil kebijakan untuk melihat kesenjangan (*gap*) antara tren alamiah (kondisi *business as usual*) dengan target ambisius yang ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Dengan melihat kemiringan garis proyeksi, pemerintah daerah dapat menentukan kapan harus melakukan intervensi kebijakan—seperti pemberlakuan kembali program pemutihan atau perluasan titik layanan Samsat jika realisasi aktual mulai menunjukkan tanda-tanda deviasi di bawah garis tren tersebut.

Sebagai penutup analisis ini, perlu ditegaskan bahwa seluruh angka proyeksi yang dihasilkan merupakan estimasi statistik yang bersifat indikatif. Dinamika ekonomi makro, perubahan regulasi di tingkat pusat, hingga pergeseran pola konsumsi masyarakat menuju kendaraan listrik (EV) merupakan variabel-variabel dinamis yang dapat mengubah lintasan tren di masa depan. Oleh karena

itu, proyeksi dalam Gambar 4.5 harus dipandang sebagai peta navigasi fiskal yang memerlukan pemutakhiran berkala seiring dengan munculnya data realisasi baru pada setiap kuartal anggaran.

Tabel 4. 5 Proyeksi Penerimaan PKB Provinsi Jawa Tengah 2026-2027 (Dalam Rupiah)

Tahun	**Realisasi / Proyeksi (Rp)**	**Kenaikan/Penurunan (%)**	**Keterangan**
2021	4.758.837.286.600	-	Realisasi
2022	5.432.537.592.000	14,16%	Realisasi
2023	5.509.907.492.075	1,42%	Realisasi
2024	5.474.932.909.600	-0,64%	Realisasi
2025 (E)	3.974.306.884.529	-27,41%	*Adjustment* Opsen
2026 (P)	4.061.741.635.989	2,20%	Proyeksi
2027 (P)	4.149.176.387.449	2,15%	Proyeksi

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2025.

4.2.2 Hasil Wawancara Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

4.2.2.1 Karakteristik Informan Wajib Pajak

Penentuan dan pemilihan informan wajib pajak dalam penelitian ini didasarkan pada strategi *purposive sampling* yang terukur, dengan tujuan utama

untuk mengeksplorasi variasi motif psikologis, rasionalitas ekonomi, serta dinamika perilaku kepatuhan yang tidak mampu terekam secara utuh melalui data kuantitatif. Guna menjamin kedalaman diagnosis masalah sesuai dengan *Problem-Diagnosis Scenario*, komposisi informan tidak ditentukan berdasarkan representasi demografis populasi secara acak, melainkan dikelompokkan secara ketat ke dalam klasterisasi perilaku kepatuhan (*compliance clustering*) yang beririsan langsung dengan siklus kebijakan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Jawa Tengah.

Komposisi informan wajib pajak dalam penelitian ini terbagi ke dalam empat klaster utama yang merepresentasikan spektrum kepatuhan yang kontras. *Pertama*, Klaster Patuh Konsisten, yang diwakili oleh wajib pajak urban berpenghasilan tetap dengan karakteristik mobilitas tinggi di jalur protokol penegakan hukum. *Kedua*, Klaster Patuh Musiman, yang diisi oleh wajib pajak kelas menengah yang memiliki kecenderungan melakukan pembayaran hanya ketika program pemutihan denda diumumkan oleh pemerintah daerah. *Ketiga*, Klaster Tidak Patuh Oportunistik, yang melingkupi wajib pajak yang secara sadar menunda kewajiban perpajakannya demi mengalokasikan likuiditas keuangan pada utilitas lain yang dianggap lebih mendesak. *Keempat*, Klaster Tidak Patuh Struktural/Geografis, yang didominasi oleh wajib pajak di wilayah rural (pedesaan) dengan keterbatasan akses fisik ke pusat layanan Samsat serta terisolasi dari jangkauan razia penegakan hukum operasional.

Variasi karakteristik informan ini memegang peranan metodologis yang sangat krusial dalam mengurai akar masalah (*root cause analysis*) di level mikro. Perbedaan latar belakang spasial (urban versus rural) dan tingkat ketergantungan pada moda transportasi, misalnya, secara langsung membentuk persepsi yang berbeda terhadap risiko sanksi. Bagi informan di wilayah perkotaan, kepatuhan linier dengan tingginya risiko terjaring operasi penertiban di jalan-jalan utama. Sebaliknya, bagi informan di wilayah rural, isolasi ruang pengawasan (*spatial insulation*) memicu kalkulasi biaya-manfaat (*cost-benefit optimization*) di mana biaya ketidakpatuhan bernilai nol rupiah karena kendaraan hanya digunakan untuk moda transportasi lokal di area perkebunan atau pertanian yang tidak terjangkau aparat.

Lebih jauh lagi, klasterisasi informan ini memberikan landasan empiris yang kuat untuk menganalisis munculnya *expectation effect* dan fenomena penundaan pajak secara sengaja (*tax-waiting behavior*). Melalui penggalian narasi terhadap Klaster Patuh Musiman dan Oportunistik, ditemukan adanya pola adaptasi kognitif wajib pajak terhadap repetisi kebijakan pemutihan denda tahunan yang dikeluarkan oleh BAPENDA Provinsi Jawa Tengah. Karakteristik informan yang adaptif terhadap informasi media sosial memicu pergeseran norma kepatuhan, dari yang semula bersifat kewajiban hukum jangka panjang, bergeser menjadi keputusan ekonomi jangka pendek yang kalkulatif. Wajib pajak dalam klaster ini secara sengaja membiarkan pajaknya terlambat karena mereka memiliki ekspektasi rasional bahwa pemerintah daerah akan selalu menerbitkan pemutihan denda di akhir tahun fiskal untuk mengejar target penerimaan.

Dengan demikian, pengelompokan dan pemetaan karakteristik informan ini bukan sekadar pemenuhan aspek formalitas data primer, melainkan instrumen diagnosis kritis untuk menguji keabsahan silang (*cross-examination*) terhadap anomali data makro-fiskal yang ditemukan pada tahap kuantitatif sebelumnya. Melalui variasi motif antar-klaster ini, peneliti dapat menarik benang merah yang utuh mengenai bagaimana sebuah regulasi insentif fiskal direspons secara psikologis, sosiologis, dan ekonomi oleh berbagai lapisan masyarakat wajib pajak. Berikut adalah pemetaan karakteristik informan:

Tabel 4. 6 Pemetaan Karakteristik Informan

No	**Nama Informan (Inisial)**	**Lama Kepemilikan (Sejak Tahun)**	**Jenis Kendaraan**	**Lokasi Domisili**	**Klasifikasi Wilayah**
1	WP-A1	2004	Sepeda Motor	Kota Semarang	Perkotaan
2	WP-A2	2014	Sepeda Motor	Kota Semarang	Perkotaan
3	WP-B1	2019	Sepeda Motor	Klaten	Pinggiran
4	WP-B2	2019	Sepeda Motor	Kab. Semarang	Perdesaan/Pinggiran
5	WP-B3	2014	Sepeda Motor	Kota Semarang	Perkotaan
6	WP-C1	2018	Sepeda Motor	Kabupaten Boyolali	Pinggiran

7	WP-C2	2016	Sepeda Motor & Mobil	Surakarta	Perkotaan
8	WP-D1	2021	Sepeda Motor	Purworejo	Perdesaan
9	WP-D2	2020	Sepeda Motor	Karangan yar	Pinggiran

4.2.2.2 Pola Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Eksplorasi terhadap data primer melalui transkrip wawancara mendalam dan hasil reduksi data menunjukkan adanya variasi pola pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang sangat dinamis dan terstratifikasi di kalangan wajib pajak. Tindakan pemenuhan kewajiban perpajakan ini tidak termanifestasi sebagai keputusan tunggal yang seragam, melainkan bergerak di dalam sebuah spektrum perilaku yang dipengaruhi secara kuat oleh interaksi antara karakteristik lingkungan operasional wajib pajak dan struktur insentif fiskal yang berlaku. Melalui pelabelan kode (*coding*) terhadap narasi para informan, teridentifikasi polarisasi pola pembayaran yang kontras antar-klaster wajib pajak, yang mencerminkan bagaimana sebuah regulasi formal direspons secara berbeda berdasarkan kalkulasi rasional dan posisi spasial masing-masing individu.

Klaster wajib pajak urban berkecenderungan tinggi untuk mempertahankan pola kepatuhan berkelanjutan (*continuous compliance*) melalui pembayaran rutin yang dilakukan tepat waktu sebelum atau pada tanggal jatuh tempo. Pola perilaku ini didominasi oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tetap yang memiliki

tingkat ketergantungan tinggi pada moda transportasi di jalur-jalur protokol perkotaan. Melalui hasil pengodean, motif utama yang membentuk pola pembayaran rutin ini adalah minimalisasi risiko eksternal, khususnya ketakutan terhadap tindakan penegakan hukum berupa operasi penertiban atau razia di jalan raya. Bagi kelompok informan ini, utilitas kendaraan sebagai aset mobilitas harian yang aman jauh lebih bernilai ketimbang potensi keuntungan ekonomi kecil yang didapat dari menunda pajak. Kepatuhan kelompok ini juga diperkuat oleh kemudahan administrasi berupa adopsi aplikasi kesamsatan digital yang secara drastis memotong biaya transaksi (*transaction cost*) baik dari segi waktu maupun tenaga.

Sebaliknya, pada klaster wajib pajak rural dan kelompok masyarakat berpenghasilan tidak tetap, ditemukan pergeseran pola perilaku yang mengarah pada pola keterlambatan temporer (*cognitive oversight*) hingga penundaan strategis yang oportunistik. Hasil *coding* terhadap informan di klaster ini mengindikasikan bahwa keterlambatan pembayaran sering kali diawali oleh kendala likuiditas keuangan jangka pendek (*cash-flow mismatch*) atau kelalaian kognitif akibat tidak adanya sistem pengingat aktif. Namun, keterlambatan temporer tersebut kerap kali bertransformasi menjadi penundaan strategis (*rationalized postponement*) yang berkepanjangan ketika wajib pajak menyadari adanya isolasi ruang pengawasan (*spatial insulation*) di wilayah pedesaan. Karena kendaraan bermotor hanya dioperasikan pada rute lokal penunjang aktivitas pertanian atau perkebunan yang terbebas dari jangkauan penegakan hukum aparat, risiko psikologis terjaring razia

menurun hingga ke titik terendah, sehingga biaya atas ketidakpatuhan (*cost of non-compliance*) dinilai hampir tidak ada.

Kondisi tersebut berkelindan secara destruktif dengan munculnya efek ekspektasi (*expectation effect*) terhadap kebijakan pemutihan denda administrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara berulang. Berdasarkan hasil pelabelan kode *Tax-Waiting Behavior*, wajib pajak dalam klaster musiman secara sadar memilih untuk menahan pemenuhan kewajiban fiskal mereka meskipun secara finansial memiliki kemampuan untuk membayar (*ability to pay*). Mereka mengembangkan pola adaptasi kognitif kalkulatif dengan memanfaatkan momentum amnestifikasi denda perpajakan tersebut sebagai instrumen penghematan ekonomi. Kebijakan insentif yang bersifat repetitif ini pada akhirnya melatih memori kolektif wajib pajak untuk menormalkan tindakan penundaan, sebab terdapat kepastian rasional bahwa sanksi finansial atas kelalaian mereka akan dihapuskan di akhir tahun anggaran.

Temuan tersebut menunjukkan karakteristik yang sejalan dengan fenomena *revolving debtor*, yaitu kelompok wajib pajak yang melunasi tunggakan ketika program pemutihan berlangsung namun kembali menunggak pada periode berikutnya. Berdasarkan hasil pengodean data wawancara, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah indikator perilaku yang dapat digunakan untuk mengenali wajib pajak yang memiliki potensi membentuk pola *revolving debtor* sebagaimana disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4. 7 Indikator Potensi Wajib Pajak *Revolving Debtor*

Indikator	**Karakteristik**
Kepatuhan musiman	Pembayaran PKB cenderung dilakukan ketika program pemutihan berlangsung
Tax-waiting behavior	Menunda pembayaran karena mengharapkan pemutihan pada periode berikutnya
Ability to pay tetapi tetap menunda	Memiliki kemampuan finansial untuk membayar namun memilih menunda pembayaran
Persepsi sanksi rendah	Menganggap denda administrasi tidak cukup berat atau berpotensi dihapuskan
Prioritas kebutuhan non-pajak	Dana lebih dahulu dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga atau usaha
Pengaruh lingkungan sosial	Lingkungan sekitar memandang penundaan pembayaran sebagai praktik yang wajar
Tidak terdapat hambatan layanan	Penundaan terjadi meskipun akses dan prosedur pembayaran relatif mudah

Indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa fenomena *revolving debtor* tidak semata-mata dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi atau hambatan administratif, melainkan lebih banyak dibentuk oleh proses kalkulasi rasional wajib pajak terhadap struktur insentif yang tersedia. Keberadaan ekspektasi terhadap program pemutihan, persepsi rendah terhadap risiko sanksi, serta pengaruh norma sosial lingkungan menjadi faktor yang memperkuat kecenderungan penundaan pembayaran secara berulang. Dengan demikian, indikator tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar identifikasi awal bagi BAPENDA untuk memetakan kelompok wajib pajak berisiko tinggi dan merancang strategi intervensi kepatuhan yang lebih terarah.

Selain pertimbangan ekonomi dan persepsi sanksi, pola penundaan pembayaran ini juga dibentuk oleh defisit resiprositas fiskal (*fiscal reciprocity deficit*) yang dirasakan oleh sebagian informan. Ketidakpatuhan sengaja dirasionalisasi secara sosiologis sebagai respons atas minimnya visualisasi timbal balik konkret dari uang pajak yang dibayarkan terhadap perbaikan fasilitas publik dan infrastruktur jalan di lingkungan domestik mereka. Fenomena perilaku mikro wajib pajak yang oportunistik dan kontraktual ini memberikan penjelasan teoretis yang sangat konsisten mengenai mekanisme di balik akumulasi angka piutang PKB yang tercatat di neraca daerah. Alih-alih mencerminkan ketidakmampuan ekonomi absolut masyarakat, pertumbuhan angka piutang semu tersebut nyata dipicu oleh kelompok wajib pajak yang sengaja menunda dan mengakumulasikan kewajiban pajaknya demi menunggu bergulirnya program pemutihan denda berikutnya.

4.2.2.3 Persepsi Wajib Pajak terhadap Program Pemutihan PKB

Analisis data primer melalui transkrip wawancara mendalam dan hasil reduksi data *coding* mengungkap adanya polarisasi persepsi yang tajam dan kompleks di kalangan wajib pajak dalam memandang, menilai, serta merespons program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Jawa Tengah. Program pengampunan sanksi administrasi ini tidak dimaknai secara tunggal oleh seluruh informan, melainkan dipersepsikan melalui kacamata kepentingan ekonomi, letak spasial, dan komitmen moral perpajakan masing-masing individu. Berdasarkan hasil *axial coding*, variasi persepsi ini terdistribusi secara kontras antar-klaster informan, membentuk sebuah pola sikap yang secara

langsung memengaruhi cara mereka mengonseptualisasikan arti penting dari sebuah kewajiban perpajakan daerah.

Persepsi positif terhadap program pemutihan PKB mendominasi narasi yang digulirkan oleh informan yang berada dalam klaster wajib pajak rural dan kelas menengah ke bawah. Dalam pandangan kelompok informan ini, program amnestifikasi fiskal tersebut dinilai sebagai instrumen bantuan sosial ekonomi yang sangat bermanfaat untuk meringankan beban finansial riil mereka. Hasil pengodean menunjukkan adanya pemaknaan program pemutihan sebagai momen kedaruratan yang memberikan kesempatan kedua bagi warga berpenghasilan tidak tetap untuk memutihkan status hukum aset mereka tanpa harus mengorbankan alokasi kebutuhan pokok rumah tangga. Persepsi kemanfaatan ini linier dengan tingginya apresiasi mereka terhadap kebijakan insentif, yang dianggap sebagai bentuk kehadiran negara dalam merespons keterbatasan daya beli masyarakat di tingkat akar rumput.

Sebaliknya, persepsi yang bernada negatif, kritik, serta gugatan terhadap aspek keadilan (*fairness*) muncul secara konsisten dari klaster wajib pajak yang patuh secara rutin. Informan dalam kelompok patuh konsisten ini menilai bahwa pelaksanaan pemutihan denda secara reguler mencerminkan ketidakadilan sistemik yang mencederai prinsip kesetaraan perlakuan hukum. Melalui hasil pelabelan kode *Compliance Regret* (penyesalan patuh), terungkap adanya sentimen negatif di mana wajib pajak yang tertib merasa "dirugikan" secara moral dan ekonomi karena pengorbanan likuiditas mereka untuk membayar pajak tepat waktu setiap tahun

seolah tidak mendapatkan penghargaan khusus dari pemerintah daerah. Mereka memandang insentif ini justru memberikan perlakuan istimewa kepada para pelanggar pajak, sehingga memicu persepsi bahwa sistem administrasi perpajakan daerah cenderung memanjakan ketidakpatuhan daripada mengapresiasi loyalitas warga yang taat.

Variasi persepsi ini juga melekat erat pada cara wajib pajak memandang efektivitas sanksi, denda, serta frekuensi pelaksanaan program pemutihan. Bagi kelompok wajib pajak oportunistik dan musiman, tingginya frekuensi penyelenggaraan pemutihan di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2021–2025 memicu degradasi wibawa sanksi administrasi. Hasil *coding* terhadap data primer menunjukkan bahwa keberadaan denda PKB tidak lagi ditakuti sebagai instrumen penjerat hukum, melainkan dipersepsikan sebagai "biaya tunggu" yang sifatnya sementara. Wajib pajak dalam klaster ini menilai bahwa denda berjalan hanyalah angka nominal di atas kertas yang pada akhirnya akan dihapuskan secara berkala oleh negara di akhir tahun fiskal. Persepsi ini melahirkan pola pikir adaptif kalkulatif, di mana tenggat waktu jatuh tempo pajak tidak lagi dipandang sebagai batas kepatuhan mutlak, melainkan garis administratif yang elastis dan dapat dinegosiasikan melalui penundaan waktu.

Pada akhirnya, pola persepsi yang terbentuk dari data lapangan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana stimulus fiskal memengaruhi psikologi kepatuhan jangka panjang. Tema dominan yang muncul memperlihatkan adanya pergeseran cara pandang dari kewajiban perpajakan yang

bersifat imperatif-etis menjadi sebuah transaksi ekonomi yang bersifat opsional dan kontraktual. Ketika ampunan denda dipersepsikan sebagai hak tahunan yang pasti tersedia, komitmen internal untuk mematuhi hukum secara sukarela mengalami kelumpuhan kognitif. Dominasi persepsi kalkulatif ini memicu wajib pajak untuk terus menormalisasi tindakan menunggak, yang secara akumulatif berimplikasi langsung pada bertahannya angka piutang semu di pembukuan daerah, sebab pemenuhan kewajiban baru akan direalisasikan hanya ketika otoritas mengumumkan pembukaan jendela pemutihan denda kembali.

4.2.2.4 Persepsi Wajib Pajak terhadap Kebijakan Opsen PKB Tahun 2025

Analisis terhadap data primer melalui transkrip wawancara mendalam dan hasil reduksi data *coding* mengungkap adanya spektrum persepsi yang didominasi oleh ketidakpastian kognitif, kekhawatiran finansial, dan keterbatasan literasi di kalangan wajib pajak dalam memaknai serta merespons kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) per Januari 2025. Sebagai instrumen regulasi baru yang mengalihkan porsi bagi hasil secara langsung (*real-time split*) sebesar 66% ke kas Kabupaten/Kota, kebijakan ini direspons secara beragam oleh lintas klaster informan. Melalui proses pelabelan kode (*coding*), tema dominan yang muncul di lapangan menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar antara maksud normatif regulasi dengan pemahaman empiris wajib pajak di tingkat akar rumput.

Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap istilah "Opsen PKB" secara umum berada pada level yang sangat rendah. Hasil pengodean terhadap seluruh klaster informan—baik klaster urban, rural, maupun musiman—mengindikasikan bahwa istilah teknis fiskal tersebut masih sangat asing dan

mengasingkan bagi mayoritas masyarakat. Respons awal yang muncul dari sebagian besar informan didominasi oleh kebingungan (*cognitive dissonance*) akibat nihilnya sosialisasi visual yang praktis dan sederhana dari otoritas fiskal. Keterbatasan pemahaman ini memicu distorsi persepsi di mana istilah "opsen" secara keliru diserap sebagai bentuk pungutan baru atau "pajak ganda" yang sengaja diciptakan pemerintah untuk meningkatkan beban retribusi daerah.

Asimetri informasi tersebut secara linier membentuk persepsi negatif mengenai potensi perubahan beban nominal pajak. Informan pada klaster rural dan kelas menengah ke bawah merefleksikan kekhawatiran finansial yang signifikan pasca-implementasi aturan baru ini. Meskipun secara legal-formal skema *split payment* ini tidak menaikkan tarif dasar pajak kendaraan secara drastis, ketiadaan simulasi nominal perbandingan membuat wajib pajak mengasumsikan bahwa pengenaan opsen akan otomatis membuat total nominal yang harus dibayarkan di loket Samsat melonjak. Persepsi terhadap keadilan kebijakan pun turut terganggu; wajib pajak memandang momentum transisi regulasi ini sebagai kebijakan yang kurang berpihak pada pemulihan ekonomi masyarakat kecil yang belum stabil.

Disparitas persepsi terkait tingkat kesiapan menghadapi perubahan kebijakan juga terdeteksi kuat antar-klaster informan. Klaster urban yang memiliki akses tinggi terhadap platform digital menunjukkan tingkat penerimaan yang relatif netral dan pasrah, asalkan perubahan skema pembagian kas ini tidak memperumit alur birokrasi pelayanan di loket. Sebaliknya, klaster rural dan wajib pajak musiman mengekspresikan ketidaksiapan yang nyata. Mereka merasa teralienasi dari proses

transisi regulasi ini karena tidak pernah mendapatkan edukasi preventif yang menjangkau kanal-kanal komunikasi lokal di tingkat desa, sehingga memicu resistensi psikologis yang laten terhadap penegakan aturan baru tersebut.

Pada akhirnya, akumulasi dari ketidakpahaman, kekhawatiran kenaikan tarif, dan rendahnya kesiapan regulasi ini berpotensi kuat memengaruhi pola perilaku pembayaran pajak ke depan. Hasil *coding* terhadap indikasi tindakan wajib pajak menunjukkan bahwa alienasi informasi ini dapat memicu perilaku oportunistik defensif, di mana wajib pajak memilih untuk menunda pembayaran pajak secara sengaja (*tax-alienation waiting behavior*). Masyarakat cenderung mengambil sikap menunggu untuk melihat bagaimana kebijakan ini diterapkan pada pemilik kendaraan lain sebelum memutuskan melunasi kewajiban mereka sendiri. Jika asimetri informasi mengenai nominal Opsen PKB 2025 ini dibiarkan tanpa adanya simplifikasi media visual, persepsi keliru mengenai "kenaikan tarif sepihak" ini akan memperlebar celah ketidakpatuhan, meruntuhkan komitmen kontrak sosial, serta berisiko mendorong pertumbuhan angka penunggak pajak baru yang memperparah akumulasi piutang di daerah.

4.2.3 Hasil Wawancara Pihak BAPENDA Provinsi Jawa Tengah

Analisis terhadap data primer melalui transkrip wawancara mendalam dengan pihak Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Tengah selaku regulator mengungkap kompleksitas institusional dalam mengelola Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Perspektif regulator memperlihatkan adanya ketegangan struktural antara target penerimaan anggaran yang bersifat ekspansif

dengan realitas perilaku wajib pajak yang cenderung adaptif-kalkulatif di lapangan. Berdasarkan hasil reduksi data dan pelabelan kode (*coding*), pandangan regulator tidak hanya melihat kendala pemungutan sebagai problem administratif semata, melainkan sebagai dampak dari interaksi dinamis antara kebijakan insentif fiskal, keterbatasan jangkauan penegakan hukum, dan asimetri informasi yang terjadi secara menahun.

Tema dominan pertama yang muncul dari hasil pengodean wawancara regulator berkaitan dengan kondisi makro penerimaan dan eskalasi angka piutang PKB. Otoritas fiskal merefleksikan bahwa penetapan target penerimaan tahunan sering kali didasarkan pada kebutuhan pembiayaan anggaran belanja daerah (*budget-driven target*), bukan pada kapasitas riil objek pajak di lapangan. Akibatnya, ketika dihadapkan pada realitas lapangan, target tersebut konsisten mengalami fenomena *underachieved*. Yang menjadi perhatian utama regulator adalah pertumbuhan angka piutang PKB yang menembus Rp2,89 Triliun pada akhir tahun fiskal 2024. Melalui pelabelan kode *Data Obsolescence* (keusangan data), pihak regulator mengidentifikasi bahwa sebagian besar piutang yang tercatat di neraca daerah merupakan "piutang fantom". Kondisi ini terjadi karena kelemahan sistem administrasi dalam merekam transaksi jual-putus kendaraan di pasar sekunder serta tidak adanya mekanisme pelaporan otomatis untuk kendaraan yang secara fisik telah rusak total atau musnah di wilayah rural.

Fenomena piutang tersebut berkelindan erat dengan pandangan regulator terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan evaluasi program pemutihan denda.

Hasil *coding* terhadap argumentasi narasumber menunjukkan adanya pemaknaan bahwa program pemutihan denda telah mengalami pergeseran fungsi dari instrumen perlindungan sosial-ekonomi temporal menjadi strategi pemenuhan likuiditas cepat kas daerah (*short-term fiscal injection*). Regulator mengakui bahwa pembukaan jendela insentif ini secara berkala sengaja dilakukan untuk menarik volume pembayaran secara instan pada bulan-bulan kritis anggaran. Namun, di sisi lain, otoritas mengevaluasi bahwa efek jangka panjang dari kebijakan ini justru kontraproduktif karena menginduksi perilaku penundaan pajak (*tax-waiting behavior induction*). Sifat kebijakan yang repetitif dinilai telah melemahkan fungsi sanksi administrasi dan menciptakan perilaku oportunistik, di mana wajib pajak yang awalnya patuh bertransformasi menjadi kalkulatif karena mengantisipasi hilangnya denda di akhir tahun.

Tantangan administrasi pemungutan dan penagihan ini diperparah oleh adanya hambatan geografis dan ruang pengawasan, khususnya di wilayah pedesaan. Perspektif regulator mengonfirmasi keberadaan isolasi ruang pengawasan (*spatial insulation*) yang menurunkan efektivitas penegakan hukum operasional. Di level pedesaan, keterbatasan jumlah personel penagih aktif berbanding terbalik dengan luasnya bentang wilayah. Pihak Samsat mengungkapkan bahwa rendahnya kepatuhan di area rural dipicu oleh ketiadaan risiko penindakan hukum (*low deterrence effect*) di jalan-jalan lokal desa. Kendaraan bermotor yang pajaknya mati tetap dapat beroperasi secara aman tanpa takut terjaring razia, sehingga biaya ketidakpatuhan secara psikologis bernilai nol rupiah bagi warga setempat. Langkah penagihan *door-to-door* yang dilakukan oleh petugas UPPD pun sering kali

terbentur tingginya biaya operasional yang tidak sebanding dengan nominal tunggakan yang berhasil dicairkan.

Menghadapi transisi regulasi baru berupa implementasi kebijakan Opsen PKB per Januari 2025, pihak BAPENDA mengekspresikan kesiapan infrastruktur teknologi yang matang, namun menyimpan kekhawatiran besar pada aspek kepatuhan sosial. Secara teknis-administratif, mekanisme pemisahan otomatis kas secara *real-time* (*real-time split payment* 66% ke Kabupaten/Kota) telah siap dijalankan. Kendati demikian, tantangan terberat yang diidentifikasi oleh regulator adalah tingginya asimetri informasi di tingkat masyarakat bawah. Otoritas menyadari bahwa istilah "opsen" diserap secara keliru oleh publik sebagai instrumen pengenaan pajak ganda atau kenaikan tarif sepihak. Kekhawatiran regulator berfokus pada potensi munculnya resistensi psikologis defensif dari wajib pajak yang dapat memicu gerakan mogok bayar massal akibat kegagalan literasi regulasi tersebut.

Secara integratif, pihak regulator memandang bahwa akar masalah dari dinamika PKB di Jawa Tengah berpusat pada kegagalan dalam membangun kontrak sosial yang kokoh antara negara dan masyarakat. Kebijakan insentif yang terlalu longgar, kelemahan akurasi basis data, dan minimnya visualisasi timbal balik hasil pajak terhadap pembangunan lokal (*fiscal reciprocity deficit*) dinilai menjadi faktor utama penentu pudarnya kesadaran bayar sukarela. Guna memutus siklus ketidakpatuhan ini, perspektif internal BAPENDA menekankan pentingnya merekonstruksi strategi peningkatan kepatuhan melalui pendekatan yang lebih

presisi, seperti pembagian klaster sosialisasi urban-rural, simplifikasi informasi transisi melalui media visual yang praktis, serta optimalisasi peran perangkat birokrasi terkecil di tingkat desa untuk memotong hambatan jarak fisik layanan.

Dalam konteks pasca-implementasi Opsen PKB, temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa strategi pengelolaan kepatuhan wajib pajak tidak lagi dapat bertumpu pada pendekatan pemungutan konvensional maupun pemberian insentif fiskal jangka pendek semata. Mekanisme pembagian penerimaan secara otomatis kepada pemerintah kabupaten/kota melalui skema opsen membuka peluang untuk membangun pendekatan kepatuhan yang lebih berbasis kedekatan wilayah (*place-based compliance strategy*). Dalam kerangka ini, pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dapat berperan lebih aktif dalam memperkuat sosialisasi, meningkatkan visibilitas pemanfaatan penerimaan pajak bagi pembangunan lokal, serta menjangkau kelompok wajib pajak berisiko melalui jaringan pemerintahan desa dan komunitas setempat. Strategi tersebut menjadi relevan mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor ekonomi, melainkan juga oleh *tax-waiting behavior*, asimetri informasi, *spatial insulation*, dan *fiscal reciprocity deficit*. Oleh karena itu, pengelolaan kepatuhan pasca-implementasi Opsen PKB perlu diarahkan pada penguatan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) melalui peningkatan literasi perpajakan, penyampaian informasi yang lebih sederhana dan transparan, serta penguatan hubungan timbal balik antara pembayaran pajak dan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.

4.3 Interpretasi Hasil dan Pembahasan

4.3.1 Interpretasi Tren Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021–2025

Berdasarkan penyajian data visual dan fluktuasi angka realisasi yang telah dipaparkan sebelumnya, tren penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2021–2025 merefleksikan interaksi kompleks antara kebijakan fiskal daerah, kondisi pemulihan ekonomi, dan dinamika kepatuhan wajib pajak. Interpretasi terhadap tren ini menunjukkan bahwa meskipun total penerimaan cenderung mengalami peningkatan secara nominal hingga tahun 2024, terdapat pola ketergantungan yang signifikan terhadap instrumen insentif fiskal berupa program pemutihan.

Secara analitis, kesenjangan antara target dan realisasi pada periode 2021–2023 dapat dipahami sebagai dampak dari masa transisi pascapandemi. Meskipun pemerintah daerah secara progresif meningkatkan target penerimaan, realisasi non-pemutihan (penerimaan normal) tidak selalu tumbuh secara linear dengan target tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) masyarakat belum sepenuhnya pulih ke level optimal. Dalam konteks literasi fiskal daerah, ketidakmampuan realisasi normal untuk melampaui target tanpa intervensi insentif menunjukkan bahwa beban pajak dirasakan cukup berat oleh sebagian besar masyarakat, atau terdapat kendala administratif yang menghambat kelancaran pembayaran rutin.

Keberadaan program pemutihan PKB yang dilakukan hampir setiap tahun dalam periode penelitian ini memberikan dampak ganda terhadap postur penerimaan. Di satu sisi, komponen penerimaan dari pemutihan berfungsi sebagai *automatic stabilizer* yang menyelamatkan capaian target tahunan ketika penerimaan normal mengalami stagnasi. Namun, di sisi lain, persistensi program ini menciptakan fenomena "ekspektasi insentif" di kalangan wajib pajak. Secara teoretis, kebijakan pemutihan yang dilakukan berulang kali dapat mendistorsi perilaku kepatuhan jangka panjang, di mana wajib pajak cenderung melakukan penundaan pembayaran (*tax postponement*) demi menunggu penghapusan sanksi administrasi. Hal ini terlihat dari pola grafik di mana lonjakan realisasi selalu bertepatan dengan periode pemberlakuan pemutihan, yang mengonfirmasi bahwa kebijakan ini efektif sebagai alat penarik likuiditas jangka pendek, namun berisiko menggerus kedisiplinan wajib pajak rutin.

Memasuki tahun 2025, terjadi pergeseran fundamental dalam tren penerimaan seiring dengan diberlakukannya kebijakan Opsen PKB berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Penurunan target penerimaan PKB di tingkat provinsi pada tahun 2025 bukan merupakan indikasi penurunan potensi, melainkan konsekuensi dari perubahan struktur pembagian hasil, di mana sebagian penerimaan langsung dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota (opsen). Secara interpretatif, masa transisi ini memicu dinamika kepatuhan baru. Wajib pajak dihadapkan pada skema tarif yang lebih transparan namun dirasakan berbeda secara nominal, yang jika tidak dibarengi dengan

sosialisasi yang masif, berpotensi meningkatkan resistensi atau kebingungan administratif pada masa awal implementasi.

Secara mendalam, tren 2021–2025 ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah di Jawa Tengah masih bersifat reaktif terhadap piutang pajak melalui instrumen pemutihan. Ketergantungan pada penerimaan dari sektor pemutihan memberikan sinyal bahwa strategi peningkatan kepatuhan belum sepenuhnya bergeser dari pendekatan sanksi-insentif menuju pendekatan pelayanan yang bersifat preventif. Fluktuasi yang terjadi menegaskan bahwa efektivitas kebijakan PKB tidak hanya ditentukan oleh besaran tarif atau luasnya cakupan pemutihan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut mampu menjaga kepercayaan wajib pajak dalam kerangka hubungan keuangan pusat-daerah yang baru. Dengan demikian, tren ini menjadi basis penting untuk mendiagnosis apakah kebijakan fiskal yang diambil selama ini telah mencapai titik keseimbangan antara pencapaian target penerimaan daerah dan edukasi kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

4.3.2 Interpretasi Perilaku Wajib Pajak dalam Program Pemutihan PKB

Interpretasi terhadap perilaku wajib pajak dalam merespons kebijakan insentif fiskal bertujuan untuk membedah rasionalisasi tindakan dan manifestasi psikologi perpajakan yang muncul selama berlakunya program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Melalui sintesis data primer yang bersumber dari hasil pengodean (*coding*) transkrip wawancara lintas klaster informan, bagian ini menguraikan bagaimana stimulus berupa pembebasan sanksi administrasi diinterpretasikan oleh wajib pajak menjadi tindakan konkret di lapangan. Fokus

analisis diarahkan pada pengungkapan keterkaitan kausal antara motif ekonomi, persepsi keadilan, dan pembentukan pola perilaku kepatuhan yang bersifat kontraktual maupun oportunistik.

Pola perilaku yang paling dominan muncul dari hasil reduksi data perpajakan adalah terbentuknya perilaku menunggu pengampunan pajak (*tax-waiting behavior*) yang terinstitusionalisasi secara masif. Wajib pajak tidak lagi memandang program pemutihan sebagai kebijakan darurat yang bersifat aksidental, melainkan sebagai sebuah agenda fiskal regular yang dapat diprediksi kedatangannya. Manifestasi dari pola ini ditunjukkan dengan tindakan penundaan pembayaran secara sengaja (*rationalized postponement*) oleh kelompok wajib pajak yang secara finansial sebenarnya memiliki kapasitas membayar (*ability to pay*). Hasil *coding* mengonfirmasi adanya variasi perilaku yang tajam antar-klaster. Klaster urban cenderung memanfaatkan pemutihan secara insidental jika mereka mengalami keterlambatan tidak sengaja (*cognitive oversight*). Sebaliknya, klaster rural dan wajib pajak musiman menunjukkan konsistensi perilaku dalam menjadikan program pemutihan sebagai satu-satunya momentum untuk melunasi kewajiban perpajakan mereka, sehingga memicu fenomena kepatuhan kontraktual yang berulang setiap tahun anggaran.

Faktor utama yang membentuk dan mengonstruksi perilaku oportunistik tersebut berakar pada kalkulasi ekonomi rasional (*cost-benefit consideration*) yang berkelindan dengan melemahnya efek jera sanksi (*low deterrence effect*). Berdasarkan hasil pelabelan kode atas motif informan, wajib pajak secara aktif

membandingkan antara nilai waktu dari uang (*time value of money*) yang mereka tahan dengan akumulasi denda administrasi yang berjalan. Ketika kebijakan pemutihan denda diselenggarakan dengan frekuensi yang tinggi dan berulang, biaya atas ketidakpatuhan (*cost of non-compliance*) secara efektif dieliminasi oleh regulator. Akibatnya, muncul efek ekspektasi (*expectation effect*) yang mendistorsi kesadaran bayar sukarela; wajib pajak merasa diuntungkan secara finansial jika menumpuk tunggakan terlebih dahulu dan melunasinya hanya saat program pemutihan dibuka. Persepsi ini diperkuat oleh kondisi geografis di wilayah rural yang terisolasi dari jangkauan penegakan hukum rutin, sehingga kecenderungan untuk membiarkan status pajak kendaraan mati menjadi pilihan tindakan yang dinilai paling rasional dan minim risiko bagi informan.

Implikasi sosiologis-perilaku dari temuan empiris ini menunjukkan dampak yang destruktif terhadap fundamental kepatuhan pajak jangka panjang di Provinsi Jawa Tengah. Perilaku oportunistik yang difasilitasi oleh kelonggaran kebijakan insentif secara perlahan merusak komitmen kontrak sosial antara masyarakat dan otoritas fiskal. Munculnya sentimen penyesalan patuh (*compliance regret*) di kalangan klaster wajib pajak rutin—akibat persepsi ketidakadilan sistemik dari program pemutihan—berpotensi menginduksi terjadinya degradasi moral perpajakan. Wajib pajak yang awalnya patuh secara sukarela dapat terstimulasi untuk beralih menjadi wajib pajak kalkulatif yang ikut menunda pembayaran setelah mengamati tidak adanya disinsentif konkret bagi para pelanggar. Secara makro, akumulasi dari pilihan perilaku mikro yang menunda pembayaran ini menjadi penjelasan utama di balik anomali struktural berupa membengkaknya

angka piutang PKB di neraca daerah, yang sebagian besar disumbang oleh piutang semu dari pemilik kendaraan yang menahan likuiditasnya demi menunggu jendela pengampunan fiskal berikutnya.

4.3.3 Interaksi Program Pemutihan PKB dan Kebijakan Opsen PKB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Analisis mendalam terhadap interaksi antara program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang bersifat repetitif dan implementasi kebijakan Opsen PKB per Januari 2025 bertujuan untuk membedah bagaimana akumulasi pengalaman masa lalu (*past policy experience*) bersinggungan dengan regulasi baru dalam membentuk lanskap kepatuhan wajib pajak. Hubungan antara kedua instrumen fiskal ini tidak berjalan secara terisolasi, melainkan saling memengaruhi di dalam ranah kognitif wajib pajak. Melalui sintesis hasil pengodean (*coding*) transkrip wawancara lintas klaster, bagian ini menginterpretasikan bagaimana memori kolektif publik mengenai amnestifikasi denda berinteraksi dengan skema pembagian hasil (*split payment*) opsen daerah, serta sejauh mana interaksi tersebut memicu pola keberlanjutan, adaptasi, atau justru pergeseran perilaku kepatuhan di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil reduksi data menunjukkan bahwa persepsi yang terbentuk dari program pemutihan menahun secara signifikan mendistorsi penerimaan publik terhadap kebijakan Opsen PKB 2025. Pengalaman mengikuti pemutihan telah melatih wajib pajak untuk mengembangkan *expectation effect* yang tinggi terhadap pelonggaran sanksi hukum. Ketika regulasi Opsen PKB diperkenalkan, memori

fiskal yang terbiasa dengan "pembebasan denda" ini berinteraksi negatif dengan minimnya literasi operasional mengenai opsen. Akibatnya, muncul bias persepsi di mana pengenaan istilah opsen diserap secara keliru oleh publik sebagai kompensasi atau pengalihan biaya dari hilangnya denda pemutihan, yang dikhawatirkan akan meningkatkan beban nominal pajak secara keseluruhan. Pengalaman empiris dari kebijakan masa lalu ini mengunci ekspektasi wajib pajak bahwa setiap perubahan regulasi yang diinisiasi oleh pemerintah daerah cenderung mengarah pada maksimalisasi pendapatan, bukan pada optimalisasi pelayanan.

Interaksi kedua kebijakan ini memicu polarisasi pola perilaku yang kontras saat dievaluasi berdasarkan klaster wajib pajak. Pada klaster urban, transisi menuju Opsen PKB direspons dengan perilaku adaptif-netral yang berorientasi pada kemudahan birokrasi. Kelompok ini cenderung mengabaikan dinamika pengalihan kas ke Kabupaten/Kota asalkan tidak mengganggu efisiensi sistem pembayaran digital yang selama ini menopang pola pembayaran rutin mereka. Sebaliknya, pada klaster rural dan wajib pajak musiman, interaksi ini memicu eskalasi perilaku oportunistik defensif (*tax-alienation waiting behavior*). Pengalaman bertahun-tahun memanfaatkan pemutihan membuat kelompok ini memiliki ketergantungan psikologis yang tinggi pada ampunan fiskal. Ketika dihadapkan pada ketidakpastian informasi Opsen PKB 2025, motif ekonomi rasional mendorong mereka untuk mengambil sikap pasif dan sengaja menunda pembayaran. Mereka memilih menahan likuiditas tunai seraya mengamati dampak pemungutan opsen pada wajib pajak lain, dengan asumsi kalkulatif bahwa jika penundaan ini berujung pada

akumulasi tunggakan baru, pemerintah daerah pada akhirnya akan terpaksa menggelar program pemutihan kembali untuk mencairkan piutang tersebut.

Implikasi dari interaksi destruktif ini membawa dampak serius bagi masa depan fundamental kepatuhan di daerah. Alih-alih memperkuat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), perpaduan antara ekspektasi pemutihan yang berulang dan asimetri informasi opsen justru berisiko memperluas area ketidakpatuhan taktis. Wajib pajak yang berada dalam keraguan kognitif cenderung merasionalkan tindakan menunggak sebagai bentuk perlindungan diri dari apa yang mereka persepsikan sebagai "kenaikan tarif sepihak". Secara makro-fiskal, pola hubungan ini mengindikasikan bahwa tanpa adanya simplifikasi komunikasi visual yang tegas mengenai Opsen PKB, kebijakan baru ini tidak akan efektif dalam menekan angka penunggak pajak. Sebaliknya, ia justru akan terjebak dalam lingkaran setan *tax-waiting behavior* yang telah mapan, di mana pertumbuhan piutang PKB di neraca daerah akan terus disumbang oleh kelompok wajib pajak oportunistik yang menjadikan ketidakpahaman atas regulasi baru sebagai pembenaran untuk menanti momentum amnestifikasi berikutnya.

4.3.4 Diagnosis Akar Masalah: Mekanisme Perilaku Oportunistik dan Ekspektasi Insentif

Penyusunan diagnosis akar masalah ini bertujuan untuk membedah dinamika internal perpajakan daerah melalui kerangka *Problem-Diagnosis Scenario*. Melalui pendekatan ini, fenomena fluktuasi kepatuhan dan akumulasi piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak dilihat sebagai kejadian kasual

yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sebuah hasil akhir dari rantai kausalitas yang menghubungkan gejala perilaku di permukaan, faktor penyebab struktural, dan mekanisme kognitif wajib pajak dalam merespons kebijakan insentif fiskal secara oportunistik.

a. Identifikasi Gejala (*Symptoms*)

Gejala utama yang muncul secara konsisten dari hasil reduksi data dan pelabelan kode perpajakan adalah terjadinya pergeseran pola pemenuhan kewajiban, dari kepatuhan sukarela yang berkelanjutan (*continuous compliance*) menjadi kepatuhan kontraktual yang bersifat musiman (*seasonal pulse compliance*). Berdasarkan transkrip wawancara lintas klaster, teridentifikasi sebuah gejala perilaku yang masif di mana wajib pajak secara aktif menahan diri untuk tidak melakukan pelunasan pajak pada loket pembayaran normal. Manifestasi empiris dari gejala ini ditunjukkan oleh adanya lonjakan volume antrean yang ekstrem di kantor-kantor Samsat hanya pada periode kedaruratan fiskal atau saat program pemutihan denda diumumkan. Sebaliknya, pada periode operasional reguler, aktivitas transaksi mengalami penurunan yang signifikan. Fenomena ini mengindikasikan adanya anomali sistemik dalam memandang tenggat waktu hukum, di mana tanggal jatuh tempo formal perpajakan telah kehilangan fungsi imperatifnya dan berubah menjadi batas administratif yang diabaikan secara kolektif oleh sebagian besar informan.

b. Identifikasi Akar Penyebab (*Underlying Causes*)

Melalui penelusuran hasil *coding* terhadap klaster wajib pajak non-rutin, ditemukan bahwa faktor penyebab utama dari pembiaran tunggakan ini bukan bersumber dari ketidakmampuan finansial absolut (*ability to pay*), melainkan dari kalkulasi ekonomi rasional yang menyimpang (*perverse cost-benefit calculation*). Motif perilaku ini digerakkan oleh dua faktor simultan: faktor internal berupa preferensi likuiditas tunai untuk kebutuhan alternatif yang dinilai lebih produktif, dan faktor eksternal berupa regulasi insentif pemutihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) dengan frekuensi tinggi dan pola yang repetitif setiap tahun. Secara administratif, akar masalah ini diperparah oleh lemahnya fungsi penegakan hukum di lapangan (*low deterrence effect*), khususnya pada rute-rute jalan lokal di wilayah klaster rural. Rendahnya risiko terjaring operasi penertiban menciptakan ruang isolasi pengawasan, sehingga wajib pajak secara psikologis merasa aman untuk tidak memiliki dokumen pajak yang aktif. Kombinasi antara ketiadaan sanksi fisik di jalan raya dan janji penghapusan sanksi finansial di loket menjadi stimulus utama yang meruntuhkan sanksi moral perpajakan masyarakat.

c. Analisis Mekanisme Pembentukan Perilaku

Mekanisme transformasi dari kelalaian temporer menjadi perilaku oportunistik strategis dikonstruksi oleh proses pembelajaran kognitif wajib pajak terhadap rekam jejak kebijakan masa lalu (*past policy experience*). Ketika program pemutihan denda diselenggarakan secara berulang hampir sepanjang periode pengamatan, wajib pajak mengalami proses pengkondisian perilaku. Pengalaman

empiris mengikuti program pengampunan pada tahun-tahun sebelumnya melatih memori kolektif masyarakat untuk membentuk efek ekspektasi (*expectation effect*). Dalam skema kognitif wajib pajak, denda keterlambatan berjalan tidak lagi dipersepsikan sebagai instrumen hukuman yang bersifat menjerat, melainkan hanya dianggap sebagai "biaya tunggu" sementara yang validitasnya akan kedaluwarsa begitu jendela pemutihan berikutnya dibuka. Ekspektasi rasional akan datangnya ampunan fiskal inilah yang menggerakkan *tax-waiting behavior*; sebuah keputusan taktis untuk sengaja menunggak pajak demi mendapatkan keuntungan ekonomi berupa eliminasi sanksi denda di masa depan.

d. *Evidence Mapping*

Kandungan empiris dari diagnosis ini bersandar pada peta keterkaitan tema (*theme mapping*) yang kuat antara data wawancara regulator dan persepsi wajib pajak. Hasil pengodean terhadap argumentasi pihak BAPENDA secara eksplisit mengonfirmasi bahwa program pemutihan sering kali digunakan sebagai strategi instan untuk menyuntik likuiditas kas daerah (*short-term fiscal injection*) guna mengejar target anggaran belanja. Namun, kebijakan makro-fiskal yang bersifat jangka pendek ini bertabrakan dengan hasil *coding* persepsi wajib pajak pada klaster musiman, yang melabeli pemutihan sebagai "hak tahunan yang pasti ada". Sinkronisasi kode perilaku oportunistik dan *Compliance Regret* pada klaster wajib pajak patuh rutin semakin mempertegas dasar empiris diagnosis ini: regulasi insentif yang terlalu longgar terbukti melahirkan kecemburuan sosiologis, di mana warga yang taat merasa dirugikan secara ekonomi, sehingga berpotensi memicu

pergeseran perilaku mereka untuk ikut mengadopsi pola penundaan pada periode transisi regulasi seperti pemberlakuan Opsen PKB.

e. Interpretasi Diagnosis

Faktor regulasi insentif yang repetitif dan asimetri pengawasan administrasi dapat disimpulkan sebagai akar masalah struktural dalam penelitian ini karena kedua aspek tersebut secara langsung memfasilitasi pembentukan perilaku oportunistik. Diagnosis perilaku oportunistik yang didorong oleh *expectation effect* ini secara tuntas mampu menjelaskan anomali makro-fiskal yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah, khususnya fenomena membengkaknya angka piutang PKB yang menembus angka Rp2,89 Triliun pada akhir tahun fiskal 2024. Pertumbuhan piutang menahun tersebut nyata-nyata bukan sebuah representasi dari kemiskinan structures objek pajak, melainkan sebuah piutang semu yang sengaja diproduksi oleh sistem perpajakan itu sendiri. Kebijakan pemutihan denda yang awalnya ditujukan sebagai solusi kedaruratan, dalam realitas empirisnya justru bertindak sebagai magnet yang menarik wajib pajak untuk menumpuk kewajibannya di neraca daerah demi menanti momentum pengampunan berikutnya. Dengan demikian, akar masalah dari rendahnya kepatuhan berkelanjutan bersumber dari desain kebijakan insentif yang mengabaikan aspek psikologi perilaku wajib pajak.

4.3.5 Implikasi Kebijakan terhadap Keberlanjutan Penerimaan PKB

Analisis terhadap implikasi kebijakan makro-fiskal daerah bertujuan untuk menguraikan dampak sistemik dari interaksi antara regulasi insentif dan pola perilaku wajib pajak terhadap keberlanjutan (*sustainability*) serta stabilitas

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan diagnosis masalah dan hasil pengodean (*coding*) data primer yang telah diuraikan pada tahap sebelumnya, manifestasi perilaku wajib pajak di lapangan tidak lagi dapat dipandang sebagai variabel independen yang terisolasi. Sebaliknya, pilihan tindakan wajib pajak yang bersifat adaptif-kalkulatif secara langsung mentransmisikan risiko fiskal tertentu ke dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sintesis empiris ini mengevaluasi bagaimana akumulasi dari pola kepatuhan musiman dan ekspektasi insentif memengaruhi ketahanan kapasitas fiskal daerah dalam menghadapi transisi regulasi perpajakan.

Hubungan antara temuan perilaku oportunistik wajib pajak dan keberlanjutan penerimaan PKB ditunjukkan oleh munculnya fenomena volatilitas kurva realisasi kas daerah. Ketika *tax-waiting behavior* telah terinstitusionalisasi secara meluas di tengah masyarakat, pola penerimaan bulanan loket Samsat tidak lagi mengikuti tren pertumbuhan linear yang dapat diprediksi secara stabil. Sebaliknya, penerimaan daerah mengalami fluktuasi ekstrem yang bergantung pada kalender pembukaan program amnestifikasi denda. Implikasi dari pola ketidakpatuhan taktis ini menyebabkan target penerimaan harian dan bulanan pada periode normal secara konsisten berada dalam kondisi *underachieved*. Kegagalan pemenuhan target likuiditas secara berkala ini mengganggu stabilitas manajemen arus kas (*cash-flow management*) pemerintah daerah, mengingat operasional belanja publik menuntut kepastian pendanaan yang bersifat rutin dan kontinu, bukan sekadar lonjakan realisasi instan di akhir tahun anggaran.

Dalam jangka panjang, keberadaan program pemutihan denda yang diselenggarakan secara berulang membawa implikasi destruktif terhadap stabilitas penerimaan melalui mekanisme pembusukan moral perpajakan (*tax morale decay*). Hasil interpretasi data kualitatif mengonfirmasi bahwa amnestifikasi fiskal yang repetitif secara perlahan menggeser struktur insentif moral menjadi transaksi ekonomi kontraktual. Risiko fiskal terbesar bagi daerah muncul ketika kelompok wajib pajak patuh rutin mulai terinduksi oleh fenomena *compliance regret*, di mana mereka merasionalkan tindakan untuk ikut menunda pembayaran setelah mengamati keuntungan material yang dinikmati oleh para pelanggar pajak. Jika pergeseran perilaku dari kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) menuju kepatuhan oportunistik ini meluas secara masif, basis penerimaan riil loket normal akan menyusut secara permanen. Negara akan terjebak dalam ketergantungan semu pada program pemutihan untuk mencairkan tunggakan, sementara volume piutang PKB yang tercatat di neraca keuangan daerah akan terus membengkak sebagai akibat dari siklus penundaan yang sengaja diproduksi oleh desain kebijakan itu sendiri.

Transisi menuju kebijakan Opsen PKB per Januari 2025 memperparah tantangan keberlanjutan penerimaan ini akibat adanya titik temu antara asimetri informasi regulasi baru dan *expectation effect* dari kebijakan masa lalu. Skema pembagian hasil secara otomatis (*real-time split payment*) sebesar 66% ke tingkat Kabupaten/Kota secara administratif didesain untuk mempercepat kemandirian fiskal daerah tingkat dua. Namun, hasil *coding* persepsi menunjukkan bahwa rendahnya literasi publik mengenai istilah opsen memicu distorsi kognitif yang

mengasumsikan aturan baru ini sebagai bentuk kenaikan tarif atau pengenaan pajak ganda. Implikasinya, wajib pajak cenderung merespons ketidakpastian informasi ini dengan memperpanjang durasi penundaan pembayaran (*tax-alienation waiting behavior*). Jika asimetri informasi ini dibiarkan tanpa adanya simplifikasi komunikasi visual, resistensi psikologis publik akan meluas, yang pada akhirnya dapat melumpuhkan efektivitas pemungutan opsen di tingkat lokal dan menurunkan proyeksi penerimaan konsolidasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan diagnosis akar masalah yang telah dibangun, potensi konsekuensi fiskal apabila pola perilaku oportunistik ini terus berlanjut adalah terjadinya penurunan elastisitas penerimaan PKB terhadap pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor riil di lapangan. Eskalasi angka piutang PKB yang terus merangkak naik mencerminkan bahwa penambahan objek pajak baru di Jawa Tengah tidak serta-merta mentranslasikan pertumbuhan pendapatan yang optimal bagi kas daerah, melainkan hanya memperbanyak tumpukan piutang semu di pembukuan akibat meluasnya tindakan penundaan strategis. Tantangan keberlanjutan penerimaan ke depan berpusat pada fakta bahwa instrumen pemutihan denda telah mencapai titik jenuh, di mana kebijakan tersebut tidak lagi mampu bertindak sebagai stimulus peningkatan kepatuhan jangka panjang, melainkan telah berbalik menjadi jangkar psikologis yang mengunci wajib pajak dalam pola ketidakpatuhan kolektif yang mengancam stabilitas fiskal daerah.

Nilai praktis dari temuan penelitian ini tidak hanya terletak pada kemampuannya menjelaskan akar masalah kepatuhan PKB, tetapi juga pada

potensinya untuk digunakan sebagai dasar penyusunan strategi pengelolaan kepatuhan yang lebih terarah. Berdasarkan hasil diagnosis, karakteristik wajib pajak yang menunjukkan kecenderungan menjadi *revolving debtor* dapat diidentifikasi melalui sejumlah indikator perilaku, antara lain riwayat pembayaran yang terkonsentrasi pada periode pemutihan, kecenderungan melakukan *tax-waiting behavior*, persepsi rendah terhadap efektivitas sanksi administrasi, serta adanya kemampuan membayar yang tidak diikuti dengan kepatuhan rutin. Informasi tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh BAPENDA sebagai dasar penyusunan profil risiko wajib pajak (*taxpayer risk profiling*) sehingga strategi sosialisasi, pengawasan, dan pelayanan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok wajib pajak.

Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan masukan praktis bagi penyelenggaraan program pemutihan pada periode berikutnya. Temuan mengenai kuatnya *expectation effect* menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemutihan secara repetitif dan mudah diprediksi berpotensi memperkuat perilaku penundaan pembayaran. Oleh karena itu, dalam perumusan kebijakan ke depan, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan desain program yang lebih selektif, tidak berlangsung secara berkala pada pola waktu yang sama, serta diintegrasikan dengan strategi peningkatan kepatuhan sukarela. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjaga fungsi pemutihan sebagai instrumen penanganan tunggakan tanpa menciptakan ekspektasi insentif yang berlebihan di kalangan wajib pajak.

Dalam konteks implementasi Opsen PKB, profil risiko wajib pajak tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang rentan mengalami kesalahpahaman terhadap regulasi baru. Dengan demikian, strategi komunikasi publik dapat disusun secara lebih presisi melalui pendekatan berbasis klaster, baik berdasarkan karakteristik wilayah, pola pembayaran, maupun tingkat literasi perpajakan. Melalui pendekatan tersebut, pengelolaan kepatuhan pasca-implementasi Opsen PKB tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan jangka pendek, tetapi juga pada penguatan kepatuhan sukarela yang berkelanjutan sebagai fondasi stabilitas fiskal daerah.